



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak komulasi Itsbat nikah antara:

Usman bin Gama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontributor pers di Go Cakrawala dan Global, tempat kediaman di BTN Dandi, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

melawan

Fatmawati binti Dg. Leo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh kelapa sawit, tempat kediaman dahulu di BTN Dandi, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah di Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1991, di Lingkungan Pallatoae, Kelurahan kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Kakak Termohon yang bernama Dg. Ngunjung bin Dg. Leo;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Sila (selaku imam desa);
4. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Buhari (ipar) Pemohon dan Jamaluddin (paman) Pemohon;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang tunai;
6. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
7. Bahwa, pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa, Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mendapatkan restu dari pihak Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Pisang, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, Zulkifli bin Usman, umur 29 tahun, dan Novitasari binti Usman, umur 23 tahun, dan sampai sekarang anak berada dalam pemeliharaan Pemohon;
10. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Agustus 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dengan alasan pergi merantau untuk mencari nafkah, selain itu Termohon sering menjalin komunikasi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebelum pergi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merantau, dan pada akhir 2014 Pemohon mendapatkan kabar dari saudaranya bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

11. Bahwa, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;

12. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Usman bin Gama**, dengan **Fatmawati binti Dg. Leo**, yang dilaksanakan pada tahun 1991, di Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Usman bin Gama** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Fatmawati binti Dg. Leo** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **Hj. Halima binti Gama**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Dandi, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di Lingkungan Pallatoae, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung bernama Dg. Ngunjung bin Dg. Leo, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dengan dibantu seorang imam yang bernama Sila, saksi-saksi nikah yaitu Buhari dan Jamaluddin, dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai ;
- Bahwa, pada mulanya pernikahan tidak direstui oleh keluarga besar Termohon namun pada akhirnya mendapat restu dari wali nasab Termohon yaitu kakak Termohon yang bernama Dg. Ngunjung;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bulukumba telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak sejak bulan Agustus tahun 2014 pergi ke malaysia, tidak pernah pulang dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, kabar Termohon telah menikah lagi adalah informasi dari saudara saksi yang berada di Malaysia;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 5 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

2. **Irmaeni binti Syaripuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Dandi, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di Lingkungan Pallatoae, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung bernama Dg. Ngunjung bin Dg. Leo, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dengan dibantu seorang imam yang bernama Sila, saksi-saksi nikah yaitu Buhari dan Jamaluddin, dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai ;
- Bahwa, pada mulanya pernikahan tidak direstui oleh keluarga besar Termohon namun pada akhirnya mendapat restu dari wali nasab Termohon yaitu kakak Termohon yang bernama Dg. Ngunjung;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bulukumba telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak sejak bulan Agustus tahun 2014 pergi ke malaysia, tidak pernah pulang dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, kabar Termohon telah menikah lagi adalah informasi dari anak Pemohon yang telah menerima telfon dari ibunya menyampaikan bahwa Pemohon tidak perlu menunggu Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 5 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya disamping mengajukan permohonan perceraian, Pemohon juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan perkawinan terlebih dahulu ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 1991 di Lingkungan Pallatoae, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., dengan wali nikah yaitu saudara kandung bernama Dg. Ngunjung bin Dg. Leo, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, saksi-saksi nikah yaitu Buhari dan Jamaluddin, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Desa bernama Sila, maskawin berupa uang, dibayar tunai, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda atau menurut perundang-undangan dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tahun 1991 di Lingkungan Pallatoae, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya ijab kabul, adanya wali yaitu saudara kandung bernama Dg. Ngunjung bin Dg. Leo, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, ada 2 orang saksi yaitu Buhari dan Jamaluddin dan ada maskawin berupa sejumlah uang, dibayar tunai ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak sejak bulan Agustus tahun 2014 pergi ke malaysia dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hj. Halima binti Gama** dan **Irmaeni binti Syaripuddin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak sejak bulan Agustus tahun 2014 pergi ke malaysia dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon bersikukuh menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak



akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pada saat ini Pengesahan nikah tersebut dibutuhkan dalam rangka Perceraian, maka perkawinan Pemohon dan Termohon dapat disahkan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Usman bin Gama**) dengan Termohon (**Fatmawati binti Dg. Leo**) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Lingkungan Pallatoae, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Usman bin Gama**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatmawati binti Dg. Leo**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blk



Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)